



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dikenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

6. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK BLUD.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi atau pelayanan kesehatan lainnya meliputi rawat jalan dan rawat inap.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD Puskesmas termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Pemimpin adalah Kepala UPTD Puskesmas di Daerah.
12. Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum.
13. Gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan.
15. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
16. Pemeriksaan penunjang diagnosis adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnose.
17. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortorik/prostetik, bimbingan social medik dan jasa psikologi.

## BAB II SUBJEK TARIF Pasal 2

Subyek tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan penunjang lainnya pada Puskesmas.

## BAB III KEBIJAKAN TARIF Pasal 3

- (1) Penetapan tarif layanan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat dan kompetensi yang sehat.

- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya :
  - a. operasional;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. investasi dana.
- (3) Pimpinan dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya layanan kesehatan bagi pasien yang tidak mampu dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

BAB IV  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
Pasal 4

- (1) Struktur dan besaran tarif layanan digolongkan berdasarkan jenis layanan yang diberikan.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
JENIS LAYANAN  
Pasal 5

- (1) Jenis layanan yang dikenakan tarif meliputi :
  - a. layanan kesehatan;
  - b. layanan pendidikan; dan
  - c. layanan penunjang lainnya.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. rawat jalan;
  - b. gawat darurat;
  - c. rawat inap;
  - d. tindakan medik;
  - e. penunjang diagnostik;
  - f. rehabilitasi medik;
  - g. kesehatan tradisional;
  - h. ambulans; dan
  - i. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. praktik klinik;
  - b. penelitian; dan
  - c. pelayanan kaji banding
- (4) Layanan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa kerjasama operasional.

BAB VI  
PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN  
Pasal 6

- (1) Peserta program jaminan kesehatan daerah, dan jaminan kesehatan lainnya, yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pembayarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya layanan pada jenis layanan selain yang ditanggung oleh program jaminan kesehatan ditanggung oleh penerima layanan.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 16 September 2019

WALI KOTA PADANG,

  
MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

  
AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 58


**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS**

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I	POLIKLINIK RAWAT JALAN	
	a. Pelayanan Umum	15,000
	b. Dokter Spesialis	30,000
ii	TINDAKAN MEDIK UMUM	
	a. Sirkumsisi laki-laki	200,000
	b. Ekstirpasi Kista < 3cm	100,000
	c. Insisi Abses	25,000
	d. Pemasangan kateter	40,000
	e. Pemasangan infus	40,000
	f. Perawatan luka	15,000
	g. Perawatan luka robek sampai dengan 10 jahitan	30,000
	h. Perawatan luka robek lebih dari 10 jahitan	50,000
	i. Redresing ganggren / decubitus	
	1. Kecil-sederhana	30,000
	2. Sedang	40,000
	3. Besar	50,000
	j. Penangan Luka bakar	40,000
	k. Tindik	20,000
	l. Buka jahit luka/ tukar verband (Redresing)	15,000
	m. EKG	50,000
	n. Corpus Alienum/ Ekstraksi Serumen	30,000
	o. Spooling	50,000
	p. Nebulizer / 1 kali	50,000
	q. O2/jam	20,000
	r. Eksplorasi (tertusuk)	20,000
	s. Eksplorasi+ ATS	125,000
	t. Observasi kecelakaan (1 jam)	10,000
	u. Ekstraksi kuku	50,000
	v. Bidai per Spalak	25,000
	w. Pelayanan obat perianal	30,000
	x. Pasang armsling	70,000
III	TINDAKAN MEDIK KHUSUS	
a	TINDAKAN POLI GIGI	
	1. Cabut gigi tetap tanpa penyulit	50,000
	2. Cabut gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	70,000
	3. Cabut gigi susu	15,000
	4. Tambal gigi sementara	20,000
	5. Tambal gigi dengan RK / Sinar	50,000
	6. Tambal gigi dengan GIC	35,000
	7. Trepanasi abses mulut & rahang	25,000
	8. Kuretase Gingiva	25,000
	9. Pembersihan karang gigi/ scalling per rahang	60,000
	10. Perawatan syaraf gigi per kunjungan	15,000
	11. Perawatan Pocket Periodontal	20,000
	12. Perawatan dry soket	15,000
	13. Odontectomi sederhana	100,000

	14. Grinding	10.000
	15. Pencabutan gigi yang gagal	10.000
b	TINDAKAN DI POLI KEBIDANAN	
	1. Pemasangan IUD	100.000
	2. Cabut IUD	100.000
	3. Pemasangan Implant	100.000
	4. Buka Implant	100.000
	5. Jasa Suntik KB	15.000
	6. USG	30.000
	7. ANC	25.000
	8. Terapi Cryo	150.000
c.	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	
	1. Tindakan Akupuntur	45.000
	2. Tindakan Akupresur	30.000
d.	PELAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK	
	1. Pemeriksaan kadar CO dg smoker analyser	20.000
e.	PELAYANAN IMUNISASI NON PROGRAM	
	1. Imunisasi diluar sasaran program per jenis vaksin	30.000
IV	PELAYANAN LABORATORIUM	
1	Test kehamilan	20.000
2	Pemeriksaan golongan darah	20.000
3	Urinalisa :	
	Urine lengkap	25.000
	- PH	5.000
	- Protein	5.000
	- Reduksi	5.000
	- Urobilin	5.000
	- Bilirubin	5.000
	- Leukosit	5.000
	- Sedimen	5.000
	Urine Rutin	10.000
4	Hematologi Lengkap dengan Hematologi Analyser	40.000
5	Hemoglobin dengan metode Sahli	10.000
6	Hitung lekosit	10.000
7	LED	10.000
8	Hitung Jenis	20.000
9	Eritrosit	20.000
10	Trombosit	20.000
11	Retikulosit	20.000
12	Hematokrit	20.000
13	Hemoglobin Stick	25.000
14	Gula darah stick	10.000
15	Asam Urat Stick	10.000
16	Kholesterol Stick	35.000
17	Test Widal	25.000
18	Kimia Klinik	
	- Kholesterol total/HDL/LDL/Trigliserida	100.000
	- Gula darah	25.000
	- Asam urat	35.000
	- Ureum/Kreatinin	60.000
19	Parasitologi	
	- Pemeriksaan cacing, amuba pada feses	20.000
	- Pemeriksaan darah malaria	20.000
V	BIAYA RAWAT INAP / HARI / PUSKESMAS RAWATAN	
1	Perawatan dan akomodasi per hari diluar persalinan	200.000
2	persalinan normal dengan bidan	700.000

3	persalinan normal dengan dokter	800,000
4	persalinan komplikasi	950,000
5	tindakan pasca persalinan	175,000
6	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan atau neonatal	175,000
VI SURAT KETERANGAN KESEHATAN		
1	Surat Keterangan Kesehatan Umum	15,000
2	Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	10,000
3	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	10,000
4	Surat Keterangan Kesehatan Haji	35,000
5	Surat Keterangan Catin	15,000
6	Surat Keterangan visum hidup	20,000
VII PEMAKAIAN AMBULANCE		
	a. Dalam kota < 10 km	100,000
	Dalam kota > 10 km	150,000
	b. Luarkota/kilometer	10,000
VIII KONTRIBUSI KAJI BANDING		
	a. Makan dan snack / orang	60,000
	b. Narasumber/ orang	500,000
	c. Lahan	250,000
IX SAMPAH MEDIS		
	a. Sampah medis/ Kg	25,000
X Pemakaian lahan praktek mahasiswa		
	a. Pendidikan S2/Profesi/setara	
	1. Lama praktek 1-4 minggu/ orang	125,000
	2. Lama praktek >4 minggu/ orang	150,000
	b. Pendidikan S1/ Profesi / setara	
	1. Lama praktek 1-4 minggu/ orang	100,000
	2. Lama praktek >4 minggu/ orang	200,000
	c. Pendidikan D3	
	1. Lama praktek 1-4 minggu/ orang	80,000
	2. Lama praktek >4 minggu/ orang	100,000
Xi P3K Pinak Penyeienggara Swasta		
	a. Satu tim per shift	
	- Dokter	150,000
	- Paramedis / orang	125,000
	- Supir	100,000
	b. BBM / shift	100,000

WALI KOTA PADANG,

  
MAHYELDI